



**P E N E T A P A N**

**Nomor 76/Pdt.P/2024/MS.Mbo**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH SYAR'IAH MEULABOH**

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama dalam tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, Tempat dan Tanggal Lahir Aceh Barat 20 April 1960, Umur 64 tahun, NIK 1105016004600002, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, Pendidikan Diploma IV/Sarjana I, Tempat tinggal di Jl. Cut Meutia Nomor 41, Dusun Mangga, Desa Ujong Baroh, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh. Dengan domisili elektronik pada alamat email: *naniamalia52@gmail.com*.  
selanjutnya sebagai **Pemohon I**;

**Pemohon II**, Tempat dan Tanggal Lahir Meulaboh 8 Juli 1985, Umur 39 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Diploma Kesehatan Gigi, Tempat tinggal di Jl. Cut Meutia Nomor 41, Dusun Mangga, Desa Ujong Baroh, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh. Dengan domisili elektronik pada alamat email : *naniamalia52@gmail.com*;  
selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

**Pemohon III**, Tempat dan Tanggal Lahir Meulaboh 12 September 1987, Umur 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pendidikan Diploma IV/Strata I, Tempat tinggal di Jl. Cut Meutia Nomor 41, Dusun Mangga, Desa Ujong Baroh, Kecamatan Johan

*Halaman 1 dari 23 Halaman Penetapan No.76/Pdt.P/2024/MS.Mbo*



Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh. Dengan domisili elektronik pada alamat email : *naniamalia52@gmail.com* selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

**Pemohon IV**, Tempat dan Tanggal Lahir Meulaboh 13 januari 1995, Umur 29 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Pendidikan Diploma Kesehatan Gigi, Tempat tinggal di Jl. Cut Meutia Nomor 41, Dusun Mangga, Desa Ujong Baroh, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh. Dengan domisili elektronik pada alamat email: *naniamalia52@gmail.com*; selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, memeriksa bukti-bukti di muka persidangan;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa berdasarkan dengan surat Permohonan para Pemohon tanggal 4 Juli 2024 yang telah terdaftar secara elektronik melalui aplikasi e court di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh dengan register Nomor 76/Pdt.P/2024/MS.Mbo tanggal 15 Juli 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa **(Alm) Chuzairi Hasan** telah menikah sah secara hukum Islam dengan **Pemohon I** pada, 12 Juni 1978 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 23/13/VI/1978 tanggal 14 Juni 1978;
2. Bahwa setelah terjadinya akad nikah tersebut antara **(Alm) Chuzairi Hasan** dan **Pemohon I** mereka menjalani hidup bersama secara rukun dan damai serta bergaul sebagaimana layaknya suami isteri *ba'adaddukhul* sehingga telah mempunyai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :

*Halaman 2 dari 23 Halaman Penetapan No.76/Pdt.P/2024/MS.Mbo*



- 2.1 Pemohon II, Tempat dan Tanggal Lahir Meulaboh 8 Juli 1985, Umur 39 tahun;
- 2.2 Pemohon III, Tempat dan Tanggal Lahir Meulaboh 12 September 1987, Umur 37 tahun;
- 2.3 Pemohon IV, Tempat dan Tanggal Lahir Meulaboh 13 Januari 1995;
3. Bahwa **(Alm) Chuzairi Hasan** telah meninggal dunia karena sakit pada hari Senin Tanggal 26 Februari 2018 dikebumikan di Gampong Ujong Kalak Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian dengan Nomor: 1105-KM-16032018-0001 tanggal 19 Maret 2018;
4. Bahwa kedua Orang Tua Kandung dari **(Alm) Chuzairi Hasan** juga sudah meninggal dunia :
5. Bahwa dari **(Alm) Chuzairi Hasan** meninggalkan Ahli Waris yaitu :
  - 5.1 Pemohon I (Istri/ Pemohon I);
  - 5.2 Pemohon II (Anak Perempuan Kandung/Pemohon II);
  - 5.3 Pemohon III (Anak Perempuan Kandung/Pemohon III);
  - 5.4 Pemohon IV (Anak Perempuan Kandung/Pemohon IV);
6. Bahwa para Pemohon tidak pernah Murtad atau keluar dari Islam maupun melakukan hal-hal yang terhalang menjadi Ahli Waris;
7. Bahwa **(Alm) Chuzairi Hasan** semasa hidupnya ada meninggalkan Harta berupa tanah sebanyak 6 (enam) yaitu:
  - 7.1 Sertipikat Hak Milik No. 01.04.01.15.1.02144 Tahun 2018, atas nama Chuzairi Hasan, lokasi tanah berkedudukan di Desa Lapang Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh;
  - 7.2 Sertipikat Hak Milik No. 01.04.06.12.1.00117 Tahun 2009, atas nama Chuzairi Hasan, lokasi tanah berkedudukan di Desa Lueng Baro Kecamatan Suka Makmue, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh;
  - 7.3 Sertipikat Hak Milik No. 01.04.01.05.1.00266 Tahun 1994, atas nama Chuzairi Hasan, lokasi tanah berkedudukan di Desa Ujong Baroh Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh;

Halaman 3 dari 23 Halaman Penetapan No.76/Pdt.P/2024/MS.Mbo



7.4 Sertipikat Hak Milik No. 01.14.03.13.1.00233 Tahun 2009, atas nama Chuzairi Hasan, lokasi tanah berkedudukan di Desa Pulo le Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh;

7.5 Sertipikat Hak Milik No. 01.04.01.13.1.02961 Tahun 2013, atas nama Chuzairi Hasan, lokasi tanah berkedudukan di Desa Seuneubok Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh;

7.6 Akta Jual Beli No. 19/VII/MRX/1988 Tahun 1988, atas nama Chuzairi Hasan, lokasi tanah berkedudukan di Desa Lamlagang Kecamatan Meuraxa Kabupaten Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh.

8. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini bertujuan untuk membalik nama sertipikat Hak Milik tanah dan Akta Jual beli di Kantor Badan Pertanahan Nasional, tetapi diperlukan Penetapan Ahli Waris yang bersangkutan dari Mahkamah Syar'iyah Meulaboh;

9. Bahwa para Pemohon telah sepakat menunjuk Pemohon I (**Ernawati binti Tengku Muhammad Ali**) untuk mengurus kebutuhan kelengkapan administrasi dalam pengurusan berbagai dokumen harta peninggalan **Alm. Chuzairi hasan** terutama untuk membalik nama sertipikat Hak Milik tanah dan Akta Jual beli di Kantor Badan Pertanahan Nasional;

10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas maka para Pemohon mohon dengan hormat agar Kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus permohonan *a quo* pada Mahkamah Syar'iyah Meulaboh untuk mengeluarkan penetapan, sebagai berikut:

**Primer :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan telah meninggal dunia **Alm. Chuzairi Hasan** pada hari Senin Tanggal 26 Februari 2018 di Gampong Ujong Kalak, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat.
3. Menetapkan ahli waris dari (**Alm**) **Chuzairi Hasan** adalah sebagai berikut:
  - 3.1 Pemohon I (Istri/ Pemohon I);
  - 3.2 Pemohon II (Anak Perempuan Kandung);
  - 3.3 Pemohon III (Anak Perempuan Kandung);

*Halaman 4 dari 23 Halaman Penetapan No.76/Pdt.P/2024/MS.Mbo*



3.4 Pemohon IV (Anak Perempuan Kandung).

4. Menetapkan **Pemohon I (Ernawita)** untuk mengurus kebutuhan kelengkapan administrasi dalam pengurusan berbagai dokumen terutama untuk membalik nama sertifikat Hak Milik tanah dan Akta Jual beli di Kantor Badan Pertanahan Nasional;
5. Menetapkan Biaya Perkara Menurut Hukum yang berlaku.

**Subsider :**

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV hadir menghadap sendiri ke persidangan.

Bahwa Hakim telah memeriksa identitas Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV yang ternyata sesuai dengan permohonan para Pemohon;

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan adanya penambahan penjelasan pada posita angka 4 dan 8 serta petitum angka 4 sebagai berikut:

- Bahwa penambahan penjelasan **di posita angka 4** yaitu orang tua Kandung dari (Alm) Chuzairi hasan bernama Hasan Ishak dan Fatimah;
- Bahwa penambahan penjelasan **di posita angka 8** yaitu bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini bertujuan untuk membalik nama sertifikat Hak Milik tanah dan Akta Jual beli milik Alm. Chuzairi Hasan kepada para Pemohon sebagai ahli waris di Kantor Badan Pertanahan Nasional, tetapi diperlukan Penetapan Ahli Waris yang bersangkutan dari Mahkamah Syar'iyah Meulaboh;
- Bahwa penambahan **di petitum angka 4** yaitu menetapkan Pemohon I (Ernawita) untuk mengurus kebutuhan kelengkapan administrasi dalam pengurusan berbagai dokumen sebagai berikut:

*Halaman 5 dari 23 Halaman Penetapan No.76/Pdt.P/2024/MS.Mbo*



1. Sertipikat Hak Milik No. 01.04.01.15.1.02144 Tahun 2018, atas nama Chuzairi Hasan, lokasi tanah berkedudukan di Desa Lapang Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh;
2. Sertipikat Hak Milik No. 01.04.06.12.1.00117 Tahun 2009, atas nama Chuzairi Hasan, lokasi tanah berkedudukan di Desa Lueng Baro Kecamatan Suka Makmue, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh;
3. Sertipikat Hak Milik No. 01.04.01.05.1.00266 Tahun 1994, atas nama Chuzairi Hasan, lokasi tanah berkedudukan di Desa Ujong Baroh Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh;
4. Sertipikat Hak Milik No. 01.14.03.13.1.00233 Tahun 2009, atas nama Chuzairi Hasan, lokasi tanah berkedudukan di Desa Pulo le Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh;
5. Sertipikat Hak Milik No. 01.04.01.13.1.02961 Tahun 2013, atas nama Chuzairi Hasan, lokasi tanah berkedudukan di Desa Seuneubok Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh;
6. Akta Jual Beli No. 19/VII/MRX/1988 Tahun 1988, atas nama Chuzairi Hasan, lokasi tanah berkedudukan di Desa Lamlagang Kecamatan Meuraxa Kabupaten Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh terutama untuk membalik nama sertipikat Hak Milik tanah dan Akta Jual beli di Kantor Badan Pertanahan Nasional;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut;

**a. Bukti Surat :**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Ernawita) dengan NIK 1105016004600002 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, tanggal 18 Mei 2012, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegelen Kantor Pos,

*Halaman 6 dari 23 Halaman Penetapan No.76/Pdt.P/2024/MS.Mbo*





dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (**Faidhiati Huzer**) dengan NIK 1105014807850003 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, tanggal 17 Mei 2012, Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegelen Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III (**Nani Amelia Huzer**) dengan NIK 1105015209870003 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, tanggal 18 Mei 2012, Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegelen Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon IV (**Miftahul Rahmi Huzer**) dengan NIK 1105014301950004 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, tanggal 10 Juli 2020, Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegelen Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.2)
5. Fotokopi Kutipan AKta Nikah Chuzairi Hasan dan Ernawita dengan no. 23/13/VI/1978 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat tanggal 14 Juni 1978. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegelen Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan yang telah legalisir aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Faidhiati Huzer** dengan Nomor 1105012704110008 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, tanggal 18 Maret 2021. bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegelen Kantor Pos, dan telah

Halaman 7 dari 23 Halaman Penetapan No.76/Pdt.P/2024/MS.Mbo



dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.6);

7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Nani Amelia Huzer** dengan Nomor 1115071211160004 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, tanggal 3 Mei 2021. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegelen Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.7);
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Miftahul Rahmi Huzer** dengan Nomor 1105011007200003 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, tanggal 30 Desember 2020. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegelen Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.8);
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Faidhiati Huzer** dengan Nomor 11050-LU-28122011-0017 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, tanggal 28 Desember 2011. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegelen Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.9);
10. Fotokopi Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Nani Amelia** dengan Nomor 477/136/CS/1987 dari Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kabupaten Aceh Barat, tanggal 19 September 1987, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegelen Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.710);
11. Fotokopi Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Miftahul Rahmi Huzer** dengan Nomor 4382/CS/1995 dari Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, tanggal 4 Februari 1995, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegelen Kantor Pos,

Halaman 8 dari 23 Halaman Penetapan No.76/Pdt.P/2024/MS.Mbo





dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda diberi tanda (P.11);

12. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Chuzairi Hasan dengan Nomor 1105-KM-16032018-0001 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, tanggal 19 Maret 2018, bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan *di-nazegelen* Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda diberi tanda (P.12);
13. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Hasan Ishak bin Ishaki dengan No. 474.12/881/SKMD/VII/2024 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Ujong Baroh Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat tanggal 23 Juli 2024, bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan *di-nazegelen* Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda diberi tanda (P.13);
14. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Fatimah binti Sida dengan Nomor 474.12/882/SKMD/VII/2024 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Ujong Baroh Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat tanggal 23 Juli 2024, bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan *di-nazegelen* Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda diberi tanda (P.14);
15. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris dari Alm. Chuzairi Hasan yang disaksikan dan dibenarkan oleh Keuchik Gampong Ujong Baroh, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, Nomor 470/363/SAW/III/2018 tanggal 9 Maret 2018, mengetahui Camat Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat dengan Nomor :470/549/2018 tanggal 12 Maret 2018, bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan *di-nazegelen* Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda diberi tanda (P.15);

Halaman 9 dari 23 Halaman Penetapan No.76/Pdt.P/2024/MS.Mbo



16. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No.02144 atas nama Chuzairi Hasan yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat tanggal 5 April 2018. bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan *di-nazegelen* Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda diberi tanda (P.16);
17. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No.00117 atas nama DRS. H. Chuzairi Hasan yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya tanggal 28 Desember 2009. bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan *di-nazegelen* Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda diberi tanda (P.17);
18. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 266 atas nama Chuzairi Hasan yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat tanggal 3 Februari 1994. bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan *di-nazegelen* Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda diberi tanda (P.18);
19. Fotokopi Fotokopi Sertipikat Hak Milik No.233 atas nama Chuzairi Hasan yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya tanggal 28 Mei 2009. bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan *di-nazegelen* Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda diberi tanda (P.19);
20. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 2.961 atas nama Chuzairi Hasan yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat tanggal 13 Mei 2013. bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan *di-nazegelen* Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda diberi tanda (P.20);

Halaman 10 dari 23 Halaman Penetapan No.76/Pdt.P/2024/MS.Mbo

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21. Fotokopi Akta Jual Beli dengan No.19/VII/MRX/1988 atas nama Chuzairi Hasan yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah/Camat Kecamatan Meuraxa Kota madya Kabupaten Aceh Barat tanggal 11 Juli 1988. bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan *di-nazegelen* Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda diberi tanda (P.21);
22. Fotokopi Kartu Istri dengan No.035782 atas nama Ernawita yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara tanggal 17 September 1988. bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan *di-nazegelen* Kantor Pos, dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda diberi tanda (P.22);

**B. Bukti Saksi :**

1. **M. Husen bin Abdurrahman**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Purnama, Lorong Pawang Leman, Gampong Drien Rampak Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah teman Pemohon I;
  - Bahwa Pemohon I adalah ibu kandung dari Pemohon II, III, dan IV;
  - Bahwa Saksi mengetahui tujuan para Pemohon ke Mahkamah Syar'iyah Meulaboh untuk memohon Penetapan Ahli Waris dari Almarhum Chuzairi Hasan;
  - Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon I yang bernama Chuzairi Hasan namun beliau telah meninggal dunia karena sakit tanggal 26 Februari 2018 di Gampong Ujong Kalak Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat;

Halaman 11 dari 23 Halaman Penetapan No.76/Pdt.P/2024/MS.Mbo



- Bahwa Almarhum Chuzairi Hasan dan Pemohon I mempunyai 3 (tiga) orang anak yang bernama Faidhiati Huzer, Nani Amelia Huzer dan Miftahul Rahmi Huzer;
- Bahwa ayah Almarhum Chuzairi Hasan bernama Hasan dan ibunya yang saksi lupa namanya telah lama meninggal dunia sebelum Almarhum Chuzairi Hasan.
- Bahwa Almarhum Chuzairi Hasan meninggal dan dikuburkan secara agama Islam;
- Bahwa Almarhum Chuzairi Hasan tidak memiliki istri lain kecuali hanya Pemohon I;
- Bahwa Almarhum Chuzairi Hasan dan Pemohon I tidak pernah bercerai;
- Bahwa setau saksi para Pemohon tidak pernah terlibat dalam masalah hukum/criminal;
- Bahwa setau saksi, para Pemohon tidak pernah membunuh/memfitnah Almarhum Chuzairi Hasan hingga dipenjara ataupun keluar dari agama Islam;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk balik nama sertifikat dari Almarhum Chuzairi Hasan kepada ahli waris;
- Bahwa Harta peninggalan berupa tanah Almarhum Chuzairi Hasan tidak ada sengketa;

**2. Rohani binti Jalidin**, umur 47tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Putro Ijo, Komplek Salvation Army Blok D Nomor 7 Gampong Leuhan, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah teman Pemohon I;

*Halaman 12 dari 23 Halaman Penetapan No.76/Pdt.P/2024/MS.Mbo*



- Bahwa Pemohon I adalah ibu kandung dari Pemohon II, III, dan IV;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan para Pemohon ke Mahkamah Syar'iyah Meulaboh untuk memohon Penetapan Ahli Waris dari Almarhum Chuzairi Hasan;
- Bahwa Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon I yang bernama Chuzairi Hasan namun beliau telah meninggal dunia tanggal 26 Februari 2018 di Gampong Ujong Kalak Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat dikarenakan Sakit;
- Bahwa Almarhum Chuzairi Hasan dan Pemohon I mempunyai 3 (tiga) orang anak yang bernama Faidhiati Huzer, Nani Amelia Huzer dan Miftahul Rahmi Huzer dan kesemuanya masih hidup;
- Bahwa Orang tua Almarhum Chuzairi Hasan telah lama meninggal dunia sebelum Almarhum Chuzairi Hasan meninggal dunia;
- Bahwa Almarhum Chuzairi Hasan meninggal dan dikuburkan secara agama Islam;
- Bahwa semasa hidup Almarhum Chuzairi Hasan tidak memiliki istri lain kecuali hanya Pemohon I;
- Bahwa Almarhum Chuzairi Hasan tidak pernah bercerai dengan Pemohon I semasa hidupnya;
- Bahwa setau saksi para Pemohon tidak pernah terlibat dalam masalah hukum/criminal;
- Bahwa setau saksi, para Pemohon tidak pernah membunuh/memfitnah Almarhum Chuzairi Hasan hingga dipenjara ataupun keluar dari agama Islam;
- Bahwa Pemohon memerlukan Penetapan ahli waris untuk balik nama sertifikat dari Almarhum Chuzairi Hasan kepada ahli waris;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya bermohon agar permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Halaman 13 dari 23 Halaman Penetapan No.76/Pdt.P/2024/MS.Mbo



Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan permohonan a quo, para Pemohon telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV telah hadir di persidangan, oleh karena itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan Pasal 718 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.6, P.7, P.8 bukti tersebut merupakan akta otentik yang telah bermaterai cukup dan di-nazegelen, serta cocok dengan aslinya, para Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Aceh Barat dalam wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Meulaboh dan oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan penetapan ahli waris maka sesuai Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Mahkamah Syar'iyah berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon, para Pemohon mendalilkan Pemohon I sebagai Isteri Almarhum Chuzairi Hasan dan Pemohon II, III, IV didalilkan sebagai anak kandung dari Almarhum Chuzairi Hasan dengan didukung bukti P.5, P.9, P.10, P.11 yang mana bukti tersebut merupakan akta otentik yang telah bermaterai cukup dan di-nazegelen, serta cocok dengan aslinya, dengan demikian Para Pemohon mempunyai **legal standing** untuk mengajukan Permohonan Penetapan Ahli waris;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

*Halaman 14 dari 23 Halaman Penetapan No.76/Pdt.P/2024/MS.Mbo*





Menimbang, bahwa yang menjadi isi pokok permohonan Para Pemohon adalah Para Pemohon bermohon agar ditetapkan para ahli waris dari Almarhum Chuzairi Hasan yang telah meninggal dunia tanggal 26 Februari 2018 di Gampong Ujong Kalak, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg, juncto Pasal 1865 KUH Perdata (BW) maka Para Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 s/d P.22 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa keberadaan bukti P.1 s/d P.11 telah dipertimbangkan oleh Hakim ketika mempertimbangkan kapasitas/legal standing para pihak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti P.12 berupa fotokopi akta kematian Chuzairi Hasan yang telah bermaterai cukup, telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUH Perdata oleh karena itu alat bukti tersebut telah membuktikan almarhum Edwar senyatanya telah meninggal dunia tanggal 26 Februari 2018 di Aceh Barat;

Menimbang, bahwa bukti P.13 dan P.14 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Hasan bin Ishak dan Fatimah binti Sida. bukti tersebut merupakan akta dibawah tangan yang telah bermaterai cukup dan di-nazegelen. bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti sesuai Pasal 288 Rbg bukti tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian Permulaan untuk membuktikan orang tua Almarhum Chuzairi Hasan yang bernama Hasan bin Ishak telah meninggal dunia tanggal 3 Juli 1979 dan Fatimah binti Sida telah meninggal dunia tanggal 11 Desember 1984 ;

*Halaman 15 dari 23 Halaman Penetapan No.76/Pdt.P/2024/MS.Mbo*



Menimbang, bahwa bukti P.15 berupa Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris dari Almarhum Chuzairi Hasan. bukti tersebut merupakan akta dibawah tangan yang telah bermaterai cukup dan di-nazege/en. bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti sesuai Pasal 288 Rbg bukti tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian Permulaan untuk membuktikan Almarhum Chuzairi Hasan telah meninggalkan ahli waris sejumlah 4 orang yaitu para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.16 berupa fotokopi Sertipikat Hak Milik No.02144, bukti P.17 berupa Fotokopi Sertipikat Hak Milik No.00117, bukti P.18 berupa Fotokopi Sertipikat Hak Milik No.266, bukti P.19 berupa Fotokopi Sertipikat Hak Milik No.233, bukti P.20 berupa Fotokopi Sertipikat Hak Milik No.2.961 dan bukti P.21 berupa Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 19/VII/MRX/1988 yang keempatnya atas nama Chuzairi Hasan yang telah bermaterai cukup, telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUH Perdata oleh karena itu alat bukti tersebut telah membuktikan Almarhum Chuzairi Hasan memiliki tanah di Desa Lapang Kecamatan Johan Pahlawan, di Desa Ujong Baroh Kecamatan Johan Pahlawan, di Desa Seuneubok Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat serta tanah di di Desa Lueng Baro Kecamatan Suka Makmue, di Desa Pulo le Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya dan juga di Desa Lamlagang Kecamatan Meuraxa Kabupaten Kota Banda Aceh;

Menimbang, bahwa bukti P.22 berupa Fotokopi Kartu Istri. bukti tersebut merupakan akta otentik, namun karna bukti tersebut tidak ada relevan dengan permohonan para Pemohon maka terhadap bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut adalah orang-orang yang dapat didengar keterangannya sebagai saksi dan bukan orang yang terhalang untuk menjadi saksi dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 172 R.Bg. dan para saksi tersebut

*Halaman 16 dari 23 Halaman Penetapan No.76/Pdt.P/2024/MS.Mbo*



sebelum memberi keterangan lebih dahulu disumpah menurut agamanya masing-masing, sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg. Dengan demikian secara *formil* para saksi tersebut telah dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini,

Menimbang bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi diatas, didasarkan berdasarkan atas fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri serta keterangannya saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil permohonan Para Pemohon, maka berdasarkan Pasal 308 R.Bg dan 309 R.Bg, keterangan para saksi tersebut memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Pemohon dan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon di atas, maka Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Almarhum Chuzairi Hasan telah meninggal dunia secara agama islam pada tanggal 26 Februari 2018 di Gampong Ujong Kalak, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat karena saki;
2. Bahwa Pemohon I dan Almarhum Chuzairi Hasan adalah suami istri yang sah yang telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yaitu Faidhiati Huzer, Nani Amelia Huzer dan Miftahul Rahmi Huzer.
3. Bahwa orang tua Almarhum Chuzairi Hasan telah meninggal dunia sebelum Almarhum Chuzairi Hasan meninggal dunia;
4. Bahwa Almarhum Chuzairi Hasan telah meninggalkan 1 orang istri bernama Ernawita dan 2 orang anak yaitu Faidhiati Huzer, Nani Amelia Huzer dan Miftahul Rahmi Huzer yang masih hidup.
5. Bahwa Almarhum Chuzairi Hasan tidak memiliki istri lain dari perkawinan yang sah dan tidak pernah bercerai dengan Pemohon I;
6. Bahwa Para Pemohon tidak pernah murtad dan masih beragama Islam;
7. Bahwa Para Pemohon tidak melakukan pembunuhan atau melakukan percobaan pembunuhan atau memfitnah Almarhum Chuzairi Hasan sehingga dihukum;

Halaman 17 dari 23 Halaman Penetapan No.76/Pdt.P/2024/MS.Mbo



8. Bahwa Almarhum Chuzairi Hasan semasa hidup memiliki tanah di Desa Lapang Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat dengan SHM Nomor 2144, tanah di Desa Lueng Baro Kecamatan Suka Makmue, Kabupaten Nagan Raya dengan SHM Nomor 117 dan tanah di Desa Ujong Baroh Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat dengan SHM Nomor 266, tanah di Desa Pulo le Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh dengan SHM Nomor 233, tanah di Desa Seuneubok Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat SHM Nomor 2961 serta tanah di Desa Lamlagang Kecamatan Meuraxa Kabupaten Kota Banda Aceh dengan AJB Nomor No. 19/VII/MRX/1988;
9. Bahwa tujuan para Pemohon memohon penetapan ahli waris dari Almarhum Chuzairi Hasan untuk balik nama sertipikat dan akta jual beli dari Almarhum Chuzairi Hasan kepada ahli waris .

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Hakim harus mempertimbangkan mengenai sebab adanya waris mewarisi antara Pewaris dengan Ahli Waris, kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam adanya saling waris-mewarisi antara pewaris dengan ahli waris dikarenakan telah meninggal dunianya pewaris, berdasarkan bukti P.12 dan keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa Almarhum Chuzairi Hasan telah meninggal dunia pada tanggal 26 Februari 2018 karena sakit, maka demikian terjadilah waris-mewarisi antara Almarhum Chuzairi Hasan dengan pihak keluarga (ahli waris);

Menimbang, bahwa dalam surat an-Nisa' ayat 7 Allah SWT berfirman, sebagai berikut:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾ النساء

Artinya: "Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari

Halaman 18 dari 23 Halaman Penetapan No.76/Pdt.P/2024/MS.Mbo



*harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan”;*

Menimbang, bahwa untuk menentukan kelompok ahli waris dari pewaris (Almarhum Chuzairi Hasan), Hakim akan mempertimbangkan hubungan ahli waris dengan pewaris dan mempertimbangkan hal-hal yang menjadi penghalang saling mewarisi antara pewaris dengan ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan keterangan saksi-saksi, Almarhum Chuzairi Hasan telah menikah secara agama islam dengan Pemohon I, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 174 ayat (1) huruf b Kompilasi Hukum Islam, terbukti Pemohon I adalah istri Pewaris oleh karenanya Istri (janda yang ditinggal mati suami) menjadi ahli waris berdasarkan hubungan perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan dalil syar’i dalam Alquran surat an-Nisa’ ayat 12, sebagai berikut:

وَلَكُمْ نَصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ أَلْفُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ أَلْفُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ أَلْفُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ

*Artinya: “Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (isteri-isterimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) setelah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. **Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan setelah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) setelah dibayar hutang-hutangnya”;**”*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 sampai dengan P.11 dan keterangan saksi-saksi, perkawinan Almarhum Chuzairi Hasan mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu Faidhiati Huzer, Nani Amelia Huzer dan Miftahul Rahmi Huzer, maka berdasarkan Pasal 174 ayat (1) huruf a garis stif kedua Kompilasi Hukum Islam maka anak laki-laki dan perempuan merupakan ahli waris dari ayahnya yang meninggal dunia berdasarkan hubungan darah;

Halaman 19 dari 23 Halaman Penetapan No.76/Pdt.P/2024/MS.Mbo





Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 dan bukti P.14 serta ditambah keterangan saksi-saksi, orang tua kandung Almarhum Chuzairi Hasan telah meninggal dunia lebih dahulu dari Almarhum Chuzairi Hasan maka berdasarkan bukti P.15 maka tidak ada lagi ahli waris yang disembunyikan selain istri dan anak-anak;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari (Almarhum Chuzairi Hasan), maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, berdasarkan fakta hukum diatas, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut dan sampai saat ini para Pemohon masih beragama islam maka demikian Hakim berkesimpulan Para Pemohon tidak ada penghalang untuk saling waris-mewarisi antara pewaris (Almarhum Chuzairi Hasan) dengan para ahli warisnya dan tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Chuzairi Hasan (*Vide*: Pasal 171 huruf b dan c dan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam), oleh karena itu **petitum** angka 2 dan 3 sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum angka 4 para Pemohon memohon agar Pemohon I ditetapkan untuk mengurus balik nama sertifikat hak milik dan akta jual beli milik Almarhum Chuzairi Hasan, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.16 s/d P.22 dan keterangan saksi-saksi, para Pemohon memiliki tujuan yang baik yaitu untuk mengurus balik nama sertifikat hakmilik dan akta jual beli milik Almarhum Chuzairi Hasan

*Halaman 20 dari 23 Halaman Penetapan No.76/Pdt.P/2024/MS.Mbo*





kepada ahli waris, maka penetapan ahli waris ini hanya dapat dipergunakan untuk tujuan yang tersebut diatas dengan demikian Hakim berkesimpulan maka petitum angka 4 dapat dikabulkan sebagaimana yang ditetapkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini, perkara *voluntair* berdasarkan Pasal 192 R.Bg, jo Pasal 90 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya tercantum dalam amar penetapan ini.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabukan permohonan Pemohon I, Pemohon II Pemohon III, Pemohon IV;
2. Menyatakan telah meninggal dunia **Almarhum Chuzairi Hasan bin Hasan Ishak** pada hari Senin Tanggal 26 Februari 2018 di Gampong Ujong Kalak, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat;
3. Menetapkan ahli waris dari **Almarhum Chuzairi Hasan bin Hasan Ishak** sebagai berikut:
  - a. **Pemohon I** (Istri/ Pemohon I);
  - b. **Pemohon II** (Anak Perempuan Kandung/ Pemohon II);
  - c. **Pemohon III** (Anak Perempuan Kandung/ Pemohon III);
  - d. **Pemohon IV** (Anak Perempuan Kandung/ Pemohon IV);
4. Menetapkan Pemohon I (**Pemohon I**) untuk mengurus balik nama sertifikat dan akta jual beli sebagai berikut:
  - a. Sertipikat Hak Milik Nomor 02144 Tahun 2018, atas nama Chuzairi Hasan, lokasi tanah berkedudukan di Desa Lapang Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh;

Halaman 21 dari 23 Halaman Penetapan No.76/Pdt.P/2024/MS.Mbo



- b. Sertipikat Hak Milik Nomor 00117 Tahun 2009, atas nama Drs. H. Chuzairi Hasan, lokasi tanah berkedudukan di Desa Lueng Baro Kecamatan Suka Makmue, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh;
  - c. Sertipikat Hak Milik Nomor 266 Tahun 1994, atas nama Chuzairi Hasan, lokasi tanah berkedudukan di Desa Ujong Baroh Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh;
  - d. Sertipikat Hak Milik Nomor 233 Tahun 2009, atas nama Chuzairi Hasan, lokasi tanah berkedudukan di Desa Pulo le Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh;
  - e. 7Sertipikat Hak Milik Nomor 2.961 Tahun 2013, atas nama Chuzairi Hasan, lokasi tanah berkedudukan di Desa Seuneubok Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh;
  - f. Akta Jual Beli No. 19/VII/MRX/1988 Tahun 1988, atas nama Chuzairi Hasan, lokasi tanah berkedudukan di Desa Lamlagang Kecamatan Meuraxa Kabupaten Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh;
5. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diputuskan pada hari jumat tanggal 2 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1446 Hijriah oleh Evi Juismaidar, S.H.I sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum serta disampaikan kepada para pihak melalui sistem informasi Pengadilan oleh Hakim tersebut dan didampingi oleh Faidanur, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

**Faidanur, S.H.**

**Evi Juismaidar, S.H.I.**

Halaman 22 dari 23 Halaman Penetapan No.76/Pdt.P/2024/MS.Mbo



Perincian biaya :

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama	: Rp	40.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	0,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	140.000,00

(seratus empat puluh ribu rupiah)